



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROMANUS LORENG Anak Dari KAROLUS  
TEGA;**  
Tempat lahir : Baomekot;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sabintulung Rt.001 Kec. Muara Kaman Kab  
Kukar;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saudari “Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROMANUS LORENG Anak dari KAROLUS TEGA **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMANUS LORENG Anak dari KAROLUS TEGA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa ROMANUS LORENG Anak dari KAROLUS TEGA tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau tanpa gagang panjang 17 cm
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam
  - 1 (satu) buah parang malaysia
  - Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z No. Pol KT 5811 WG warna biru.
  - Dikembalikan kepada korban melalui saksi Eko Wahyudi Bin Bin Supangkat.**
  - 2 (dua) buah speaker merk king max
  - 1 (satu) buah ampli merk king max
  - Dikembalikan kepada terdakwa.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jupiter mx tanpa No.Pol KT- warna hitam
  - Dirampas untuk Negara.**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

## Pertama,

Bahwa terdakwa ROMANUS LORENG Anak dari KAROLUS TEGAPada hari Rabu14 Juni 2023 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Kebun Kelapa Sawit Afdeling EHO PT. SKL Desa Sebintulung Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli Speaker dan amplifier merk Kingmax di PT. Colombus dengan cara dicicil pembayarannya setiap bulannya sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk satu kali cicilan. Pada saat itu terdakwa sudah menyicil/membayar sebanyak 7 (tujuh) kali, dan masuk angsuran kedelapan terdakwa menunggak cicilannya karena mengalami kendala keuangan dikarenakan istri terdakwa sedang melahirkan sehingga angsuran pembayaran kedelapan belum bisa terdakwa bayar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita korban Slamet Supriaji (petugas penagihan dari PT. colombus) mendatangi rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada dirumah, sehinggakorban menunggu di samping rumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa pulang dari tempatnya bekerja, sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah. Selanjutnya terdakwa membukakan pintu dan menyuruh korban untuk masuk, lalukorban berkata dengan nada tinggi mau menagih uang cicilan speaker. Saat itu terdakwa meminta keringanan 2 (dua) hari kepadakorban karena baru membayar biaya persalinan istri terdakwa. Tetapi korban menolak dan mau membawa speaker tersebut jika tunggakan utang tidak dibayar. Mendengar jawaban korban tersebut, terdakwa menjadi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil parang yang berada di lantai depan mess. Mendengar keributan tersebut saksi Yelnita yang merupakan istri terdakwa keluar dan menghampiri terdakwa sambil menenangkannya, lalu terdakwa meletakkan parang yang semula terdakwa pegang. Selanjutnya saksi Yelnita meminta kepada korban untuk membawa 1 (satu) speaker, sedangkan speaker yang satu lagi serta amplifier tetap di rumah. Selanjutnya terdakwa mengangkat 1 (satu) buah speaker dan membawanya keluar mess dan diletakan di depan pintu. Selanjutnya korban membawa speaker tersebut sambil berkata dengan perkataan yang menyinggung terdakwa. Terdakwa yang tidak terima perkataan korban tersebut, merasa emosi, sambil menyuruh korban untuk mengambil speaker tersebut dan pergi. Setelah korban meninggalkan mess sambil membawa speaker, terdakwa yang masih tidak terima perkataan korban yang menyinggung perasaan tersebut langsung mengambil pisau yang ada di depan pintu dapur lalu diselipkan di pinggang terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dan mengejar korban. Setelah berhasil menghentikan korban, kemudian terdakwa menghampiri korban yang masih berada di atas sepeda motor sambil berkata "Bapak kembali, ambil sisa barang. Aku tidak butuh lagi itu barang. Saya tidak terima sampai sebut-sebut nenek moyangku". Selanjutnya korban berkata "supaya kau tau rasa, ambil barang tidak mau bayar, lalu banyak omong". Mendengar ucapan tersebut terdakwa semakin marah dan mengambil pisau yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menikam ke arah lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian rusuk korban sambil berkata ". Supaya kau juga tau rasa, kau sebut-sebut nenek moyangku". Setelah itu terdakwa meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka. Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan di dekat kandang ayam di samping mess, lalu terdakwa pergi ke Pos Security PT. SKL untuk menyerahkan diri. Selanjutnya korban yang dalam keadaan terluka menghampiri Pos Security PT. SKL untuk meminta pertolongan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit korban telah meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/17/VI/RSUD-AMP/2023 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap Slamet Supriaji berumur empat puluh enam tahun didapatkan luka tusuk pada perut bagian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebelah kiri sisi samping ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan sudut tajam, tepi rata dan kedalaman sulit dinilai dan luka tusuk pada lengan atas sebelah kiri ukuran sepuluh senti meter kali enam sentimeter dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul dan dasar jaringan dengan kedalaman sulit dinilai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ROMANUS LORENG Anak dari KAROLUS TEGA pada hari Rabu 14 Juni 2023 sekira jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan poros kebun kelapa sawit Afdeling EHO PT. SKL Desa Sebintulung Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penganiayaan mengakibatkan mati**" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli Speaker dan amplifier merk Kingmax di PT. Colombus dengan cara dicicil pembayarannya setiap bulannya sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk satu kali cicilan. Pada saat itu terdakwa sudah menyicil/membayar sebanyak 7 (tujuh) kali, dan masuk angsuran ke delapan terdakwa menunggak cicilannya karena mengalami kendala keuangan dikarenakan istri terdakwa sedang melahirkan sehingga angsuran pembayaran kedelapan belum bisa terdakwa bayar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita korban Slamet Supriaji (petugas penagihan dari PT. colombus) mendatangi rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada dirumah, sehingga korban menunggu di samping rumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa pulang dari tempatnya bekerja, sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah. Selanjutnya terdakwa membukakan pintu dan menyuruh korban untuk masuk, lalu korban berkata dengan nada tinggi mau menagih uang cicilan speaker. Saat itu terdakwa meminta keringanan 2 (dua) hari kepada korban karena baru membayar biaya persalinan istri terdakwa. Tetapi korban menolak dan mau membawa speaker tersebut jika tunggakan utang tidak dibayar. Mendengar jawaban korban tersebut, terdakwa menjadi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.





emosi. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil parang yang berada di lantai depan mess. Mendengar keributan tersebut saksi Yelnita yang merupakan istri terdakwa keluar dan menghampiri terdakwa sambil menenangkannya, lalu terdakwa meletakkan parang yang semula terdakwa pegang. Selanjutnya saksi Yelnita meminta kepada korban untuk membawa 1 (satu) speaker, sedangkan speaker yang satu lagi serta amplifier tetap dirumah. Selanjutnya terdakwa mengangkat 1 (satu) buah speaker dan membawanya keluar mess dan diletakan di depan pintu. Selanjutnya korban membawa speaker tersebut sambil berkata dengan perkataan yang menyinggung terdakwa. Terdakwa yang tidak terima perkataan korban tersebut, merasa emosi, sambil menyuruh korban untuk mengambil speaker tersebut dan pergi. Setelah korban meninggalkan mess sambil membawa speaker, terdakwa yang masih tidak terima perkataan korban yang menyinggung perasaan tersebut langsung mengambil pisau yang ada di depan pintu dapur lalu diselipkan dipinggang terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dan mengejar korban. Setelah berhasil menghentikan korban, kemudian terdakwa menghampiri korban yang masih berada di atas sepeda motor sambil berkata "Bapak kembali, ambil sisa barang. Aku tidak butuh lagi itu barang. Saya tidak terima sampai sebut-sebut nenek moyangku". Selanjutnya korban berkata "supaya kau tau rasa, ambil barang tidak mau bayar, lalu banyak omong". Mendengar ucapan tersebut terdakwa semakin marah dan mengambil pisau yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menikam ke arah lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian rusuk korban sambil berkata ". Supaya kau juga tau rasa, kau sebut-sebut nenek moyangku". Setelah itu terdakwa meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka. Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan di dekat kandang ayam di samping mess, lalu terdakwa pergi ke Pos Security PT. SKL untuk menyerahkan diri. Selanjutnya korban yang dalam keadaan terluka menghampiri Pos Security PT. SKL untuk meminta pertolongan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit korban telah meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/17/VI/RSUD-AMP/2023 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap Slamet Supriaji berumur empat puluh enam tahun didapatkan luka tusuk pada perut bagian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebelah kiri sisi samping ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan sudut tajam, tepi rata dan kedalaman sulit dinilai dan luka tusuk pada lengan atas sebelah kiri ukuran sepuluh senti meter kali enam sentimeter dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul dan dasar jaringan dengan kedalaman sulit dinilai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **YELNITA SURYANI Binti DASRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa benar bermula terdengar suara pintu depan di gedor lalu terdakwa berjalan ke arah pintu depan, lalu berkata siapa lalu terdengar suara dari luar aku dari sales pak, ambil uang kreditan kemudian terdakwa membuka pintu dan menyuruh orang tersebut masuk ke dalam mess dan mempersilahkan duduk di lantai.
- Bahwa dari dalam kamar saksi mendengar korban tersebut berkata aku datang ambil uang kreditan speaker lalu terdakwa menjawab minta maaf tidak bisa membayar, namun korban berkata "tidak bisa" dan meminta diberikan waktu untuk membayarnya
- Bahwa terdakwa berkata meminta waktu dalam 2 hari ini" lalu korban menjawab tidak bisa pak, ini sekarang bapak tidak bayar, aku bawa barangnya lalu terdakwa berkata pak tolong, kasih pengertian dulu, soalnya aku juga banyak halangan, istri baru melahirkan, aku tidak masuk kerja seminggu lebih, gaji ku pas pasan saja cukup untuk makan saja
- Bahwa korban tidak mau dengar alasan terdakwa kemudian saksi keluar dari kamar dan berdiri di tengah pintu lalu terdakwa berkata lagi" begini saja pak, saya minta waktu 2 hari bapak tidak mau, saya kasih alasan bapak tidak mau dengar, kita bagi saja speaker menjadi 2 dan ampli kita belah 2 lalu korban menjawab iya kalau bapak mau kita bagi 2 saja kemudian terdakwa berdiri dan mengambil parang yang ada di lantai dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke arah ampli yang berada di atas meja dan saat mau menurunkan ampli ke lantai kemudian saksi mendekati terdakwa lalu saksi memegang tangan kiri terdakwa sambil berkata tidak usah kak, nanti kita omongkan baik baik saja.

- Kemudian terdakwa mengurungkan niat membelah ampli dan mengembalikan parang ke lantai, kemudian saksi berkata bapak bawa saja speaker 1, yang speaker satunya dan ampli lainnya simpan di sini, dalam 2 hari bapak ke sini kami tidak bisa bayar baru bapak bawa sisa barangnya lalu terdakwa menjawab iya sudah.
- Bahwa saksi berkata kepada terdakwa biar saja di bawa speaker 1, nanti kita bayar dalam 2 hari" mendengar saksi berkata tersebut terdakwa mulai luluh.
- Bahwa kemudian terdakwa mengangkat 1 buah speaker dan membawanya keluar mess dan meletaknya di depan pintu, kemudian saya masuk lagi ke dalam kamar karena mendengar anak menangis, dari dalam kamar saksi mendengar terdakwa berteriak-teriak pak, kenapa barang kreditan sampai kau sebut sebut nenek - moyangku, nenek moyangku tu ada salah apa, barang ini bapak bawa saja semua lah, aku pun tidak mau bayar lagi, karena ini barang bapak sebut-sebut nenek moyangku, saya tidak terima " dan berteriak teriak memanggil sdr SLAMET SUPRIAJI agar - kembali ke rumah untuk mengambil semua barang " pak, ambil ini sisa barang, kalau bapak tetap jalan aku susul bapak, saya tidak terima nenek moyang ku di sebut sebut lalu sdr ROMANUS . - masuk kedalam mess dan tidak lama keluar mess dan menyalakan sepeda motor dan pergi, setelah beberapa lama kemudian sdr ROMANUS pulang dan duduk di teras kemudian saya keluar dan duduk di sampingnya lalu sdr ROMANUS berkata adek, bawa Dedek MIA keluar dari sini pergi numpang ke rumah teman, orang tadi aku tikam kayaknya pisau nya masuk karena aku cabut Cuma gagangnya aja yang aku pegang .

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **MUJIONO Bin SAMIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian terdakwa melakukan penganiayaan adalah pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira jam 23.40 wita, saksi di hubungi oleh sdr AGUS SOPYAN menggunakan HT dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian ada orang datang ke Pos security dalam keadaan luka, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke pimpinan lalu bersama mendatangi Pos 1 Security menggunakan mobil patrol, sesampai di Pos security saksi melihat seseorang terbaring di bangku kemudian saksi dan Anggota security lainnya mengangkat tubuh korban ke dalam bak mobil patrol dan membawanya ke Puskesmas Muara Kaman untuk pertolongan, saat korban SLAMET SUPRIAJI di bawa menuju Puskesmas Muara Kaman dalam keadaan lemas dan tidak banyak bergerak.

- Bahwa sdr RISKI duduk di sebelah kiri korban sambil menempelkan busa di tubuh sdr SLAMET SUPRIAJI sebelah kiri karena jaket atau pakainya terus basah oleh darah sedangkan saksi berada di sebelah kanan korban, pada saat pertengahan perjalanan sdr SLAMET SUPRIAJI sempat meminta di pijiti kakinya kemudian sdr RISKI memijit kaki kiri dan setelah tiba di depan Puskesmas Muara Kaman sekira jam 23.30 wita, Saksi menyuruh sdr RISKI mengecek nadi korban lalu sdr RISKI menempelkan jarinya ke leher dan di hidung korban SLAMET SUPRIAJI untuk memastikan masih hidup lalu sdr RISKI berkata " kayaknya nggak ada ndan " kemudian Team dari Puskesmas keluar dari ruangan dan melakukan pemeriksaan korban yang masih berada di bak mobil dengan melihat jari dan menyenturi mata korban dan Team dari Puskesmas menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **SURIANSYAH Bin H. ABDUL SYUKUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira jam 22.40 wita, saksi sedang jaga di Pos Security PT.SKL dan mendengar laporan dari security yang jaga di Pos 1 kepada Danru bahwa ada orang datang ke Pos dalam keadaan luka-luka.
- Bahwa selanjutnya perintah pimpinan security Saksi dan Anggota Security lainnya mendatangi perumahan karyawan Afdeling EHO untuk memastikan kejadian tersebut, setelah tiba di areal perumahan sudah ada beberapa karyawan berkumpul di halaman lalu datang seseorang berkata kepada saya saya pelakunya pak" mendengar orang tersebut berkata awalnya saksi terkejut kemudian saksi menanyakan siapa namanya dan orang tersebut mengaku bernama ROMANUS LORENG dan, selanjutnya saksi membawa terdakwa ke kantor PT.SKL untuk di amankan, saat berada di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT.SKL saksi menanyakan kenapa terdakwa melakukan penganiayaan lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa marah dan tidak terima atas perkataan korban yang menagih tunggakan kredit Speaker, setelah pimpinan security datang ke kantor PT.SKL lalu membawa terdakwa ke Polsek Muara Kaman.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

4. Saksi **AGUS SOPYAN Bin JAHIMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi mengetahui kejadian terdakwa melakukan penganiayaan adalah pada hari rabu tanggal 14 juni 2023 sekira jam 23.30 wita, saksi dan sdr RISKI melaksanakan jaga malam di Pos 1 Security PT.SKL, saat saksi berdiri di depan Pos untuk menutup palang pintu datang seseorang mengendari sepeda motor berhenti di depan Pos kemudian turun dari sepeda motor sambil memegang pinggang sebelah kirinya dan saksi lihat Pos untuk menutup palang pintu datang korban mengendari sepeda motor berhenti di depan Pos kemudian turun dari sepeda motor sambil memegang pinggang sebelah kirinya dan saksi lihat bajunya basah oleh darah.
- Bahwa kemudian saksi menyuruhnya masuk ke dalam Pos lalu orang tersebut langsung terbaring di atas bangku.
- Bahwa kemudian RISKI bertanya kenapa pak, siapa yang melakukan pak" lalu orang tersebut menjawab dengan suara yang tersengal sengal dan kesusahan ROMANUS LORENG " lalu saksi RISKI bertanya lagi" di mana pak" lalu orang tersebut menjawab " Afdeling EHO PT.SKL" selanjutnya saksi menghubungi Danru security (sdr MUJIONO) menggunakan HT untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saat menunggu bantuan datang saksi melihat sebuah pisau tidak ada gagang tergeletak di atas bangku dekat bahu korban sebelah kiri, sekira 20 menit kemudian datang Danru sdr MUJIONO bersama mobil patroli kemudian saksi bersama RISKI, MUJIONO, DOJA mengangkat korban yang terluka tersebut ke atas bak mobil patroli kemudian membawanya ke Puskesmas Muara Kaman, setelah tiba di Puskesmas Muara Kaman saksi mendengar informasi bahwa korban luka telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **EKO WAHYUDI Bin SUPANGAT** dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui korban **SLAMET SUPRIAJI** telah menjadi korban penganiayaan adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 03.00 wita, saya di telpon teman PT.Columbus yang memberitahu bahwa sdr **SLAMET SUPRIAJI** meninggal dunia di kebun kelapa sawit PT.SKL yang saudara lakukan setelah mendapat informasi bahwa sdr **SLAMET PRIAJI** meninggal dunia di kebun kelapa sawit PT.SKL
  - Bahwa setelah mendapat informasi korban meninggal dunia di kebun kelapa sawit PT.SKL kemudian saya menanyakan kenapa meninggal di kebun PT.SKL lalu teman saksi mengatakan bahwa infonya korban **SLAMET SUPRIAJI** di aniaya konsumen saat menagih tunggakan.
  - Bahwa lalu saksi di suruh untuk memastikan informasi tersebut dengan datang ke Polsek tetapi karena waktu malam dan saksi tidak tahu arah jalan ke Polsek maka saksi menunggu sampai pagi hari, sekira jam 07.00 wita saksi berangkat menuju kebun PT.SKL tetapi di Pos Security tidak di iijinkan masuk karena Security mengatakan bahwa ada permasalahan karyawan kebun menganiaya penagih kredit barang dari Columbus hingga meninggal dunia.
  - Bahwa selanjutnya saksi di telpon Pimpinan PT.Columbus Samarinda agar saya ke Polsek Muara Kaman untuk mengambil kwitansi dan uang tagihan, setelah saya tiba di Polsek Muara Kaman lalu saya di jelaskan bahwa jenazah korban **SLAMET SUPRIAJI** sudah di antar ke Rumah sakit Umum Parikesit Tenggarong.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli Speaker dan amplifier merk Kingmax di PT. Colombus dengan cara dicicil pembayarannya setiap bulannya sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk satu kali cicilan. Pada saat itu terdakwa sudah menyicil/membayar sebanyak 7 (tujuh) kali, dan masuk angsuran ke delapan terdakwa menunggak cicilannya karena mengalami kendala keuangan dikarenakan istri terdakwa sedang melahirkan sehingga angsuran pembayaran kedelapan belum bisa terdakwa bayar. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 wita korban Slamet Supriaji (petugas penagihan dari PT. colombus) mendatangi rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada dirumah, sehingga korban menunggu di samping rumah terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pulang dari tempatnya bekerja, sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah. Selanjutnya terdakwa membukakan pintu dan menyuruh korban untuk masuk, lalu korban berkata dengan nada tinggi mau menagih uang cicilan speaker. Saat itu terdakwa meminta keringanan 2 (dua) hari kepada korban karena baru membayar biaya persalinan istri terdakwa. Tetapi korban menolak dan mau membawa speaker tersebut jika tunggakan utang tidak dibayar. Mendengar jawaban korban tersebut, terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil parang yang berada di lantai depan mess. Mendengar keributan tersebut saksi Yelnita yang merupakan istri terdakwa keluar dan menghampiri terdakwa sambil menenangkannya, lalu terdakwa meletakkan parang yang semula terdakwa pegang.
- Bahwa selanjutnya saksi Yelnita meminta kepada korban untuk membawa 1 (satu) speaker, sedangkan speaker yang satu lagi serta amplifier tetap dirumah. Selanjutnya terdakwa mengangkat 1 (satu) buah speaker dan membawanya keluar mess dan diletakan di depan pintu. Selanjutnya korban membawa speaker tersebut sambil berkata dengan perkataan yang menyinggung terdakwa. Terdakwa yang tidak terima perkataan korban tersebut, merasa emosi, sambil menyuruh korban untuk mengambil speaker tersebut dan pergi. Setelah korban meninggalkan mess sambil membawa speaker, terdakwa yang masih tidak terima perkataan korban yang menyinggung perasaan tersebut langsung mengambil pisau yang ada di depan pintu dapur lalu diselipkan dipinggang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dan mengejar korban. Setelah berhasil menghentikan korban, kemudian terdakwa menghampiri korban yang masih berada di atas sepeda motor sambil berkata "Bapak kembali, ambil sisa barang. Aku tidak butuh lagi itu barang. Saya tidak terima sampai sebut-sebut nenek moyangku". Selanjutnya korban berkata "supaya kau tau rasa, ambil barang tidak mau bayar, lalu banyak omong". Mendengar ucapan tersebut terdakwa semakin marah dan mengambil pisau yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menikam ke arah lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian rusuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil berkata “. Supaya kau juga tau rasa, kau sebut-sebut nenek moyangku”.

- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka. Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan di dekat kandang ayam di samping mess, lalu terdakwa pergi ke Pos Security PT. SKL untuk menyerahkan diri. Selanjutnya korban yang dalam keadaan terluka menghampiri Pos Security PT. SKL untuk meminta pertolongan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit korban telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/17/VI/RSUD-AMP/2023 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap Slamet Supriaji berumur empat puluh enam tahun didapatkan luka tusuk pada perut bagian atas sebelah kiri sisi samping ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan sudut tajam, tepi rata dan kedalaman sulit dinilai dan luka tusuk pada lengan atas sebelah kiri ukuran sepuluh senti meter kali enam sentimeter dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul dan dasar jaringan dengan kedalaman sulit dinilai.

Menimbang, bahwa Terdakwa melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli Speaker dan amplifier merk Kingmax di PT. Colombus dengan cara dicicil pembayarannya setiap bulannya sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk satu kali cicilan. Pada saat itu terdakwa sudah menyicil/membayar sebanyak 7 (tujuh) kali, dan masuk angsuran kedelapan terdakwa menunggak cicilannya karena mengalami kendala keuangan dikarenakan istri terdakwa sedang melahirkan sehingga angsuran pembayaran kedelapan belum bisa terdakwa bayar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita korban Slamet Supriaji (petugas penagihan dari PT. colombus) mendatangi rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada dirumah, sehingga korban menunggu di samping rumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa pulang dari tempatnya bekerja, sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa membukakan pintu dan menyuruh korban untuk masuk, lalu korban berkata dengan nada tinggi mau menagih uang cicilan speaker. Saat itu terdakwa meminta keringanan 2 (dua) hari kepadakorban karena baru membayar biaya persalinan istri terdakwa. Tetapi korban menolak dan mau membawa speaker tersebut jika tunggakan utang tidak dibayar. Mendengar jawaban korban tersebut, terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil parang yang berada di lantai depan mess. Mendengar keributan tersebut saksi Yelnita yang merupakan istri terdakwa keluar dan menghampiri terdakwa sambil menenangkannya, lalu terdakwa meletakkan parang yang semula terdakwa pegang. Selanjutnya saksi Yelnita meminta kepada korban untuk membawa 1 (satu) speaker, sedangkan speaker yang satu lagi serta amplifier tetap dirumah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat 1 (satu) buah speaker dan membawanya keluar mess dan diletakan di depan pintu. Selanjutnya korban membawa speaker tersebut sambil berkata dengan perkataan yang menyinggung terdakwa. Terdakwa yang tidak terima perkataan korban tersebut, merasa emosi, sambil menyuruh korban untuk mengambil speaker tersebut dan pergi. Setelah korban meninggalkan mess sambil membawa speaker, terdakwa yang masih tidak terima perkataan korban yang menyinggung perasaan tersebut langsung mengambil pisau yang ada di depan pintu dapur lalu diselipkan dipinggang terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dan mengejar korban. Setelah berhasil menghentikan korban, kemudian terdakwa menghampiri korban yang masih berada di atas sepeda motor sambil berkata "Bapak kembali, ambil sisa barang. Aku tidak butuh lagi itu barang. Saya tidak terima sampai sebut-sebut nenek moyangku". Selanjutnya korban berkata "supaya kau tau rasa, ambil barang tidak mau bayar, lalu banyak omong". Mendengar ucapan tersebut terdakwa semakin marah dan mengambil pisau yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menikam ke arah lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian rusuk korban sambil berkata ". Supaya kau juga tau rasa, kau sebut-sebut nenek moyangku". Setelah itu terdakwa meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka. Selanjutnya dalam perjalanan terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan didekat kandang ayam di samping mess, lalu terdakwa pergi ke Pos Security PT. SKL untuk menyerahkan diri. Selanjutnya korban yang dalam keadaan terluka menghampiri Pos Security

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SKL untuk meminta pertolongan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit korban telah meninggal dunia.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/17/VI/RSUD-AMP/2023 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap Slamet Supriaji berumur empat puluh enam tahun didapatkan luka tusuk pada perut bagian atas sebelah kiri sisi samping ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan sudut tajam, tepi rata dan kedalaman sulit dinilai dan luka tusuk pada lengan atas sebelah kiri ukuran sepuluh senti meter kali enam sentimeter dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul dan dasar jaringan dengan kedalaman sulit dinilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam hukum pidana, adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan 1 (Satu) orang laki-laki yang mengaku bernama **ROMANUS LORENG Anak dari KAROLUS TEGA** sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon Terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa, adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian. KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti 'sengaja'. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti "sengaja" dapat diteliti dari penjelasan- penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori vantoelichting sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzet atau willensenweten. Adapun yang dimaksud dengan "willensenweten" adalah : "seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (wilen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

### **1. Kesengajaan sebagai tujuan**

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

### **2. Kesengajaan sebagai kepastian**

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

### **3. Kesengajaan sebagai kemungkinan**

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Menimbang, bahwa Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa awalnya terdakwa membeli Speaker dan amplifier merk Kingmax di PT. Colombus dengan cara dicicil pembayarannya setiap bulannya sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk satu kali cicilan. Pada saat itu terdakwa sudah menyicil/membayar sebanyak 7 (tujuh) kali, dan masuk angsuran kedelapan terdakwa menunggak cicilannya karena mengalami kendala keuangan dikarenakan istri terdakwa sedang melahirkan sehingga angsuran pembayaran kedelapan belum bisa terdakwa bayar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar jam 22.00 wita korban Slamet Supriaji (petugas penagihan dari PT. colombus) mendatangi rumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada dirumah, sehingga korban menunggu di samping rumah terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa pulang dari tempatnya bekerja, sehingga saksi korban langsung mendatangi terdakwa dengan cara mengetuk pintu rumah. Selanjutnya terdakwa membukakan pintu dan menyuruh korban untuk masuk, lalu korban berkata dengan nada tinggi mau menagih uang cicilan speaker. Saat itu terdakwa meminta keringanan 2 (dua) hari kepadakorban karena baru membayar biaya persalinan istri terdakwa. Tetapi korban menolak dan mau membawa speaker tersebut jika tunggakan utang tidak dibayar. Mendengar jawaban korban tersebut, terdakwa menjadi emosi. Selanjutnya terdakwa pergi mengambil parang yang berada di lantai depan mess. Mendengar keributan tersebut saksi Yelnita yang merupakan istri terdakwa keluar dan menghampiri terdakwa sambil menenangkannya, lalu terdakwa meletakkan parang yang semula terdakwa pegang. Selanjutnya saksi Yelnita meminta kepada korban untuk membawa 1 (satu) speaker, sedangkan speaker yang satu lagi serta amplifier tetap dirumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengangkat 1 (satu) buah speaker dan membawanya keluar mess dan diletakan di depan pintu. Selanjutnya korban membawa speaker tersebut sambil berkata dengan perkataan yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyinggung terdakwa. Terdakwa yang tidak terima perkataan korban tersebut, merasa emosi, sambil menyuruh korban untuk mengambil speaker tersebut dan pergi. Setelah korban meninggalkan mess sambil membawa speaker, terdakwa yang masih tidak terima perkataan korban yang menyinggung perasaan tersebut langsung mengambil pisau yang ada di depan pintu dapur lalu diselipkan di pinggang terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam dan mengejar korban. Setelah berhasil menghentikan korban, kemudian terdakwa menghampiri korban yang masih berada di atas sepeda motor sambil berkata "Bapak kembali, ambil sisa barang. Aku tidak butuh lagi itu barang. Saya tidak terima sampai sebut-sebut nenek moyangku". Selanjutnya korban berkata "supaya kau tau rasa, ambil barang tidak mau bayar, lalu banyak omong". Mendengar ucapan tersebut terdakwa semakin marah dan mengambil pisau yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menikam ke arah lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian rusuk korban sambil berkata ". Supaya kau juga tau rasa, kau sebut-sebut nenek moyangku". Setelah itu terdakwa meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanan terdakwa membuang pisau yang terdakwa gunakan didekat kandang ayam di samping mess, lalu terdakwa pergi ke Pos Security PT. SKL untuk menyerahkan diri. Selanjutnya korban yang dalam keadaan terluka menghampiri Pos Security PT. SKL untuk meminta pertolongan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit korban telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/17/VI/RSUD-AMP/2023 dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap Slamet Supriaji berumur empat puluh enam tahun didapatkan luka tusuk pada perut bagian atas sebelah kiri sisi samping ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dengan sudut tajam, tepi rata dan kedalaman sulit dinilai dan luka tusuk pada lengan atas sebelah kiri ukuran sepuluh senti meter kali enam sentimeter dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul dan dasar jaringan dengan kedalaman sulit dinilai.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil pisau yang diselipkan di pinggang dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menikam ke arah lengan tangan kiri korban. Selanjutnya terdakwa kembali menikam bagian rusuk korban. Setelah itu terdakwa meninggalkan korban yang dalam keadaan terluka. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit korban telah meninggal dunia

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari 338 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau tanpa gagang panjang 17 cm
- 1 (satu) lembar celana pendek warna krem
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam
- 1 (satu) buah parang malaysia,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z No. Pol KT 5811 WG warna biru.

Yang telah disita, maka dikembalikan kepada korban melalui saksi Eko Wahyudi Bin Bin Supangkat.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah speaker merk king max

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplii merk king max

Yang telah disita, maka dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Bahwa Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia dan serta membuat kesedihan yang mendalam bagi keluarganya.

## Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Romanus Loreng Anak Dari Karolus Tega**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain "**, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah pisau tanpa gagang panjang 17 cm.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna krem.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
  - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam.
  - 1 (satu) buah parang Malaysia.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Trg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter Z No. Pol KT 5811 WG warna biru.

**Dikembalikan kepada korban melalui saksi Eko Wahyudi Bin Bin Supangkat.**

- 2 (dua) buah speaker merk king max.
- 1 (satu) buah ampli merk king max.

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter mx tanpa No.Pol KT- warna hitam.

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023**, oleh **ANDI AHKAM JAYADI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI HARDIANSYAH,S.H.M.Hum** dan **MARJANI ELDIARTI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROULINA SIDEBANG,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI HARDIANSYAH,S.H.M.Hum.**

**ANDI AHKAM JAYADI,S.H.,M..H.**

**MARJANI ELDIARTI,S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROULINA SIDEBANG,S.H.**